



SALINAN

BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para Pejabat Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang, Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Prepa Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 5135);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9), Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2021 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Empat Lawang.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi.
6. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legealatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai peraturan perundang-undangan.

8. Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat dan/atau anak asuh yang dibiayai pemenuhan kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara beserta Istri/ Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
9. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
10. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
11. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi.
12. Tanda Terima adalah dokumen yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bukti bersangkutan telah memenuhi bahwa yang kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap kepada Komisi.
13. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan/atau Komisi kepada publik.

Pasal 2

Penyelenggara Negara Wajib Lapori LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten adalah:

- a. bupati;
- b. wakil bupati;
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II);
- d. pejabat administrator (Eselon III);
- e. auditor; dan
- f. bendahara pengeluaran yang mengelola anggaran dengan nilai di atas Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).

BAB II
PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada Komisi melalui Unit Pengelola LHKPN pada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi yakni pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - d. masih menjabat.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 pengangkatan (tiga) bulan terhitung sejak pertama/berakhirnya jabatan/ pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (5) Peraturan Bupati ini juga berlaku bagi calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan Harta Kekayaan sebelum menjadi Penyelenggara Negara.

Pasal 5

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi Komisi.
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama;
 - b. jabatan;
 - c. instansi;
 - d. tempat dan tanggal lahir;
 - e. alamat;
 - f. identitas Istri/Suami anak baik Anak Tanggungan maupun bukan Anak Tanggungan;
 - g. jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan Harta Kekayaan;
 - h. besaran penerimaan dan pengeluaran;
 - i. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
 - j. surat pernyataan dari Penyelenggara Negara.
- (3) LHKPN merupakan dokumen milik negara.

Pasal 6

- (1) Komisi akan melakukan verifikasi administrasi atas LHKPN yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Verifikasi administrasi dilakukan dengan meneliti ketepatan dan kelengkapan pengisian LHKPN termasuk surat kuasa mendapatkan data keuangan.

Pasal 7

- (1) Komisi akan menyampaikan hasil verifikasi administrasi kepada Penyelenggara Negara paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak LHKPN disampaikan.
- (2) Apabila hasil verifikasi administrasi menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap maka Komisi akan menyampaikan pemberitahuan kepada Penyelenggara Negara mengenai bagian-bagian dari LHKPN yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh Penyelenggara Negara.

- (3) Penyelenggara Negara wajib melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Dalam hal batas waktu akhir jatuh pada hari libur libur, maka penyampaian perbaikan dan/atau kelengkapan LHKPN dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (5) Apabila Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) maka LHKPN yang disampaikan Penyelenggara Negara tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN.

Pasal 8

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) LHKPN dinyatakan lengkap, Komisi memberikan Tanda Terima kepada Penyelenggara Negara.
- (2) Format Tanda Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pengumuman wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Penyelenggara Negara menerima Tanda Terima dari Komisi. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik dan/atau non elektronik melalui media pengumuman reami Komisi dan/atau instansi.
- (2) Format Naskah Pengumuman Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
UNIT PENGELOLA LHKPN

Pasal 10

(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

(2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang.
- b. Koordinator Bidang Kepegawaian : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Empat Lawang.
- c. Koordinator Bidang Pengawasan : Inspektur Kabupaten Empat Lawang.
- d. Administrator : Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Empat Lawang.
- e. Administrator Unit Kerja : Pengawas (eselon IV) atau Pelaksana pada Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Empat Lawang.

(3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. penanggung jawab, mempunyai tugas:
 - 1. melakukan Koordinasi dengan Komisi terkait dengan:
 - a) monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam penyampaian dan mengumumkan LHKPN;

- b) permohonan fasilitas, melakukan koordinasi dan sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul e-Filing);
 - c) hal-hal lainnya yang dapat mendukung kelancaran pengelolaan LHKPN.
2. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengelolaan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang dilakukan bersama-sama dengan koordinator Bidang Kepegawaian dan Koordinator Bidang Pengawasan sesuai dengan alur LHKPN sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- b. koordinator bidang kepegawaian, mempunyai tugas:
- 1. melakukan koordinasi dengan Komisi mengenai data wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten setiap tahun;
 - 2. melakukan monitoring terhadap Administrator dan administrator unit kerja dalam hal pemutakhiran data kepegawaian (antara lain: entry, update, validasi) data wajib LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul e Registration);
 - 3. pendistribusian formulir permohonan aktivasi e-Filing dan dokumen korespondensi lainnya kepada wajib LHKPN;
 - 4. menyampaikan formulir permohonan aktivasi e-Registration dan e-Filing kepada Komisi yang telah ditandatangani, paling lambat 1 (satu) bulan setelah administrator instansi melakukan aktivasi akun;
 - 5. Mengingatkan wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten untuk mematuhi kewajiban penyampaian melalui aplikasi e-LHKPN (Modul e-Filing).
- c. koordinator bidang pengawasan, mempunyai tugas:
- 1. melakukan monitoring terhadap kepatuhan wajib LHKPN;
 - 2. melakukan koordinasi dengan Komisi mengenai kepatuhan wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;

3. Membuat rekomendasi kepada Bupati agar terhadap wajib LHKPN yang tidak patuh dalam penyampaian LHKPN diberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. administrator, mempunyai tugas:
1. melakukan koordinasi dengan Komisi mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi e-LHKPN dengan diketahui oleh Koordinator Bidang Kepegawaian atau koordinator Bidang Pengawasan.
 2. mengelola aplikasi e-LHKPN (Modul e-Registration) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang meliputi:
 - a) penyusunan master jabatan yang berisi rincian unit kerja, sub unit kerja, nama jabatan serta eselonisasi;
 - b) melakukan pemutakhiran data kepegawaian Wajib LHKPN yang mengalami perubahan data di lingkungan Pemerintah Kabupaten pada aplikasi e-LHKPN (Modul e-Registration);
 - c) aktivasi akun Administrator Unit Kerja sebagai pengguna Modul e-Registration;
 - d) aktivasi akun Wajib LHKPN sebagai pengguna Modul e-Filing;
 - e) melakukan verifikasi terhadap pemutakhiran Data Wajib LHKPN yang dilakukan oleh Administrator Unit Kerja;
 - f) permintaan fasilitas, melakukan koordinasi dan sosialisai kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN (Modul *e-Filing*);
 - g) memfasilitasi Wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan aplikasi e-LHKPN Modul e-Filing.
 3. membantu penanggung jawab, koordinator bidang kepegawaian dan koordinator bidang pengawasan dalam melakukan monitoring kepatuhan Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- e. administrator unit kerja, mempunyai tugas antara lain:
1. memproses aktivasi akun wajib LHKPN baru dan validasi Wajib LHKPN;

2. memonitoring pengisian e-Filing oleh wajib LHKPN;
 3. memproses fasilitasi wajib LHKPN yang mengalami kendala teknis pada saat menggunakan Aplikasi LHKPN Modul e-Filing.
 4. memonitoring terhadap kepatuhan dan data kelengkapan LHKPN.
- (4) Tahapan Pengelolaan LHKPN tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Atasan langsung Wajib LHKPN berkewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN.
- (2) Inspektorat Kabupaten merupakan Unit Pengawasan Internal yang melakukan fungsi Pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Pasal 12

Inspektur bertugas :

- a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat Wab LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya.
- b. berkoordinasi dengan Koordinator Pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menindaklanjuti rekomendasi Komisi mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
 1. data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi.
 2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan

3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari koordinator, kepada Bupati Empat Lawang dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Komisi.

BAB V

SANKSI

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Negara Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang tidak menyampaikan LHKPN akan diberikan sanksi disiplin tingkat sedang sesuai dengan ketentuan Peraturan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010. Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi disiplin tingkat sedang sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain :
 - a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penurunan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

BAB VI

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 14

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat [1] terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan;
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara Wajib LHKPN tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2).

- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kabupaten sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang tahun 2018 Nomor 1).
2. Terhadap Penyelenggara Negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dengan Formulir LHKPN Model KPK A atau Formulir LHKPN Model KPK-B apabila di tahun laporan berikutnya masih menjadi wajib LHKPN tidak perlu aktivasi sebagai wajib lapor LHKPN lagi.
3. Untuk menyampaikan LHKPN pada tahun laporan, harta: kekayaan yang dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun laporan dan disampaikan kepada KPK paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 13 September 2021
BUPATI EMPAT LAWANG,
ttd
H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 14 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,
ttd
INDERASUPAWI

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2021 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
ttd
SORMI AZHAR, S.H.,M.Si.
NIP.196705142000031002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG

FORMAT TANDA TERIMA

	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA Jl. Kuningan Persada Blok 4, Setiabudi Jakarta 12910
TANDA TERIMA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA	
Atas Nama	: XXXXXXX
NIK	: XXXXXXXXXXXXXXXX
Lembara	: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Unit Kerja	: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sub Unit Kerja	: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jabatan	: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jenis Laporan	: XXXXXXX - XXXX
Tanggal Kirim	: XXXXXXXXXXX

Catatan:
Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.

Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkn@kpk.go.id | <https://elhkn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.






BUPATI EMPAT LAWANG,
ttd
H. JONCIK MUHAMMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
ttd
SORMI AZHAR, S.H.,M.Si.
NIP.196705142000031002

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
 NOMOR 28 TAHUN 2021
 TENTANG
 LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN EMPAT LAWANG

FORMAT NASAKAH PENGUMUMAN

  	
PENGUMUMAN	
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA	
(Tanggal Penyampaian/Lenis Laporan - Tahun: XXXXXXXX / XXXXXXXX - XXXX)	
BIDANG :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
LEMBAGA :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
UNIT KERJA :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
I. DATA PRIBADI	
1. Nama :	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. Jabatan :	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
3. NIK :	XXXXXX
II. DATA HARTA	
A. TANAH DAN BANGUNAN	
1.	Tanah dan Bangunan Seluas XXX m ² /XXX m ² di Kota/Kab XXXX, Rp. XXXXXXXX
2.	Tanah Seluas XXX m ² di Kota/Kab XXXX, XXXXXXXX Rp. XXXXXXXX
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	
1.	Mobil, XXXXXXXX Tahun XXXX, XXXXXXXX Rp. XXXXXXXX
2.	Motor, XXXXXXXX Tahun XXXX, XXXXXXXX Rp. XXXXXXXX
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	
D. SURAT BERHARGA	
E. KAS DAN SETARA KAS	
F. HARTA LAINNYA	
Sub Total	Rp. XXXXXXXX
III. HUTANG	Rp. XXXXXXXX
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (B-III)	Rp. XXXXXXXX
<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari pda.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKRN yang diisi dan dikemuka sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui pda.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terdapat tidak pidana. Apabila ditemukan hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKRN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan besaran peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis. 	

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd

H. JONCIK MUHAMMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,


ttd

SORMI AZHAR, S.H.,M.Si.

NIP.196705142000031002

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG

ALUR LHKPN



BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd

H. JONCIK MUHAMMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,


ttd

SORMI AZHAR, S.H.,M.Si.

NIP.196705142000031002

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG

TAHAPAN PENGELOLAAN LHKPN



BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd

H. JONCIK MUHAMMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

ttd

SORMI AZHAR, S.H.,M.Si.

NIP.196705142000031002